

MENGELOLA PAJAK UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI

Bambang Widarno

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Tax assumed something that apprehend and avoided, though tax for the development of nation. On the other side co-operation is obliged to be secure and prosperous of its member. With the existence of tax of course prosperity obtained SHU is co-operation member will decreasing. At the time we attitude and manage obligation of taxation wisely, to be prosperity of member also form. In fact non impossible matter and contradictive that with execution obligation of taxation according to order, also can improve prosperity of member. Transformations some of earnings of service become deposit form prosperity of member (SKA) represent solution. Needed by socialization and support from meaning related parties will be important of management done tax wisely and is logical

Keywords: *tax, earnings transformation, deposit prosperity of member.*

ANALISIS SITUASI

Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang sangat vital dan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi merupakan salah satu sokoguru perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang secara implisit menunjukkan kedudukan koperasi sangat penting sebagai badan usaha yang berdasar azas kekeluargaan yang diyakini dapat diandalkan menopang perekonomian Indonesia. Koperasi dapat dijadikan penggerak sektor riil selain perbankan.

Di tengah tingginya harapan pemerintah dan masyarakat terhadap koperasi realitas berbicara lain. Hingga saat ini peran dan fungsi koperasi belum seperti yang diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan perkembangan usaha koperasi terkesan lamban, baik karena faktor internal koperasi sendiri seperti; kapabilitas pengurus, kreativitas pengelola, penyajian informasi, penyelenggaraan administrasi, maupun faktor dari luar koperasi seperti; persaingan usaha yang ketat, dan pengurangan fasilitas tertentu dari pemerintah.

Koperasi saat ini masih identik dengan masyarakat kelompok menengah ke bawah. Karakteristik masyarakat koperasi yang kurang peka terhadap perubahan, sangat peka dan antipati terhadap sesuatu yang membebani, seperti adanya: kenaikan harga, pajak, potongan-potongan, dan lain-lain. Di samping itu masyarakat koperasi jarang memperoleh pelatihan yang betul-betul bermutu, intensif dan memberikan nilai tambah. Fenomena yang terjadi hampir semua koperasi di Indonesia.

Di tengah derasnya persaingan, eksistensi koperasi terhadap lingkungan memang kian terasa. Terutama oleh anggota yang loyal memanfaatkan koperasi. Membangun loyalitas anggota perlu kreativitas dan harus betul-betul memberikan bukti nyata kemanfaatan bagi anggota.

Jumlah koperasi sebagai wajib pajak terus meningkat mencapai lapisan masyarakat tingkat rukun tetangga (RT). Data nasional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI (2008) adalah sebagai berikut:

Jumlah Koperasi	141.326 koperasi
Jumlah Anggota	27,7 juta orang
Total Simpanan Anggota	Rp 16,79 triliun
Total Asset	Rp 38 triliun
Volume Usaha	Rp 62,7 triliun
KSP/USP dan KJKS	47.259 koperasi
- KSP/KJKS	2.192 koperasi (4,64%)
- USP/UJKS	45.067 unit (95,36%)
Total Asset	Rp 8,917 triliun
Jumlah Anggota	5,47 juta orang
Simpanan yang Diterima	Rp 1.779 milyar
Volume Usaha (Pinjaman Disalurkan)	Rp 14.650 milyar

Sumber: Kementerian Kop. & UKM RI (2008)

Kebanyakan koperasi belum memiliki NPWP. Koperasi yang telah memiliki NPWP namun belum memiliki cukup kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya. Kapabilitas SDM yang rendah dengan penggunaan teknologi informasi yang masih sangat sederhana, namun demikian koperasi merasa nyaman dengan kondisinya saat ini.

Menilik program pemerintah terkait dengan upaya untuk menggali pendapatan dari sektor pajak terus dilakukan. Reformasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin jelas dan tidak bisa dihindari. Bila dipetakan kondisi perpajakan dan perkoperasian di Indonesia mengalami perbedaan orientasi sebagaimana:

Kondisi Perpajakan	Kondisi Perkoperasian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Target penerimaan setiap tahun selalu meningkat 2. Pelayanan pajak semakin prima (harus diimbangi dengan kesungguhan wajib pajak) 3. SDM dan Teknologi Informasi DJP semakin memadai. 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terus digalakkan. 5. DJP belum banyak menjangkau koperasi dan organisasi nirlaba (tidak seperti perusahaan), kebijakan pajak bisa berubah sewaktu-waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi sebagai subjek pajak sangat banyak dan tidak sedikit memiliki kinerja keuangan yang baik. 2. Kebanyakan koperasi belum memiliki NPWP 3. Koperasi yang telah memiliki NPWP namun belum melaksanakan kewajiban yang seharusnya. 4. Kapabilitas SDM yang rendah dan teknologi informasi koperasi sangat sederhana. 5. Koperasi merasa nyaman dengan kondisinya saat ini.

Pajak memang masih dianggap sesuatu yang merisaukan dan dihindari. Padahal jelas bahwa pajak adalah untuk pembangunan bangsa, sebagai penerimaan negara terbesar mencapai 80%.

Koperasi berkewajiban mensejahterakan anggotanya. Dengan adanya kewajiban pajak tentu kesejahteraan yang diperoleh anggota akan berkurang, karena harus dikurangi dengan pajak. Anggota koperasi jelas tidak ingin kesejahteraan (SHU)-nya menurun.

Saatnya kita mensikapi dan mengelola kewajiban perpajakan dengan bijak, agar kesejahteraan anggota juga terwujud. Sebenarnya bukan hal yang mustahil dan kontradiktif bahwa dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai aturan juga tetap dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

PERMASALAHAN UMUM KOPERASI

Permasalahan yang dihadapi koperasi pada umumnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan adalah:

1. Kapabilitas SDM yang pada umumnya belum menguasai akuntansi dan perpajakan dengan baik.
2. Banyak koperasi yang belum ber-NPWP.
3. Koperasi yang telah memiliki NPWP namun belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
4. Teknologi informasi berupa *software* dan *hardware* yang dimiliki masih sangat sederhana belum optimum dalam mendukung operasional.

Prioritas yang harus ditangani dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada negara tersebut adalah peningkatan kemampuan SDM pengelola koperasi terutama masalah akuntansi dan perpajakan. Rata-rata pengelola memang mengakui bila ada kekurangan, menganggap bahwa ilmu akuntansi dan perpajakan adalah penting dan perlu untuk didalami demi kemajuan koperasi. Era persaingan menuntut segala sesuatu dengan cepat dan akurat termasuk dalam penyajian informasi keuangan.

Disisi lain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditugasi oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. DJP terus berbenah, menciptakan pelayanan prima agar wajib pajak secara sadar memenuhi kewajibannya. Cepat atau lambat bila melihat indikasi saat ini sudah seharusnya sebagai wajib pajak, konsekuen melaksanakan kewajiban dengan baik. Permasalahan yang harus dicari solusinya adalah "Bagaimana mengelola pajak namun tetap mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi?"

MANAJEMEN PAJAK DALAM KOPERASI

Pajak dari segi ekonomi merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan/koperasi) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan (koperasi), maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik.

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba (SHU).

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak begitu pula sebaliknya.

Minimisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai perpaturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimisasi pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha atau transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimum tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan

memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia fiskus (Ditjen Pajak).

Menghindari pajak bukan sesuatu yang dilarang, sepanjang dilakukan dalam bingkai peraturan. Peraturan perpajakan dan aturan main koperasi mencoba disinkronkan untuk menghasilkan suatu perencanaan pajak yang baik. Artinya dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan anggota koperasi namun tetap melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus memanipulasi.

Secara matematis upaya untuk mengurangi beban pajak adalah dengan mengurangi jumlah pendapatan sebagai objek pajak. Jumlah jasa (bunga) yang semestinya diterima sebagai pendapatan jasa, ditransformasi menjadi bentuk lain yaitu simpanan. Untuk membedakan dengan jenis simpanan yang lazim dikenal seperti: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, kita dapat memberi nama lain misalnya simpanan kesejahteraan anggota (SKA).

Pengaturan (proporsi) besar kecil jasa dengan SKA diatur oleh pengurus dengan persetujuan pengawas dan anggota. Tidak ada ketentuan pasti mengenai pengaturan tersebut, tergantung seberapa besar penghematan pajak yang harus dilakukan oleh koperasi. Pendapatan jasa bagaimanapun tetap dibutuhkan untuk menutup biaya-biaya operasional seperti: gaji/honor, biaya transport, biaya administrasi dan umum, rapat anggota dan lain-lain, disamping untuk mengukur kinerja koperasi tersebut. Sebab koperasi juga masih perlu menyajikan kepada pihak luar akan profitabilitasnya. Pihak eksternal seperti investor, perbankan atau lembaga keuangan lain mungkin tidak paham apabila tidak mencermati secara langsung bagaimana kebijakan akuntansi yang diambil koperasi.

Teknis pembukuannya adalah sebagai berikut:

Contoh pembukuan yang lazim

Anggota mengembalikan pinjamannya yang terdiri dari: pokok pinjaman Rp 5.000.000,00 ditambah jasa (bunga) Rp 500.000,00 di jurnal oleh koperasi:

Kas	Rp 5.500.000,00
Piutang	Rp. 5.000.000,00
Pendapatan Jasa	Rp 500.000,00

Contoh pembukuan alternatif (pemberlakuan SKA)

Apabila koperasi melakukan transformasi pendapatan menjadi simpanan dengan proporsi 30% pendapatan jasa dan 20% SKA, maka koperasi akan menjurnal transaksi di atas menjadi:

Kas	Rp 5.500.000,00
Piutang	Rp 5.000.000,00
Pendapatan Jasa	Rp 300.000,00
Simpanan Kesejahteraan Anggota	Rp 200.000,00

Dari contoh di atas apabila diterapkan secara kumulatif dan konsisten akan membawa dampak signifikan pada penurunan beban pajak sebesar 20% dan peningkatan kesejahteraan anggota dari yang biasanya.

KELAYAKAN PENERAPAN DALAM KOPERASI

Mengenalkan dan memahami pengetahuan akuntansi dan perpajakan secara utuh kepada masyarakat bukan merupakan hal yang mudah. Sebenarnya akuntansi bukan suatu pelajaran yang sulit. Pengenalan akuntansi dan perpajakan harus dilakukan dengan penuh kearifan dan pertimbangan agar pengetahuan akuntansi dipahami dengan persepsi yang baik. Dengan pemahaman yang baik diharapkan akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan wawasan berpikir seseorang yang positif dan konstruktif.

Pemberlakuan manajemen pajak koperasi sebagaimana diusulkan di atas dilakukan dengan:

1. Menentukan besarnya pembagaaian pendapatan jasa, berapa persen yang harus dilaporkan menjadi pendapatan jasa dan berapa persen yang ditransformasi menjadi simpanan kesejahteraan anggota (SAK).
2. Meminta persetujuan dari anggota melalui forum Rapat Anggota
3. Anggota harus siap dengan perubahan pola pembagian kesejahteraan; dari pembagian SHU secara langsung, menjadi bentuk lain berupa penambahan simpanan dari anggota itu sendiri.

4. Perlu adanya dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), kalangan akademisi yang sekaligus sebagai praktisi, melalui forum: Rapat Anggota Pusat Koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, sosialisasi, dan sejenisnya.

HARAPAN BAGI PENGELOLA KOPERASI

Persoalan utamanya bukan pada kemampuan, tetapi terletak pada kesadaran dan kemauannya untuk menjadi lebih baik. Pengelola koperasi dengan motivasi belajar dan pola berfikir melalui suatu proses berkesinambungan akan mengalami peningkatan kemampuan dan kesadaran. Pajak tidak perlu dielak, namun harus disikapi secara bijak dan logis.

Semula	Menjadi	Aspek yang Dicapai
Belum paham akuntansi koperasi sama sekali	Paham akuntansi koperasi dasar	Peningkatan kemampuan (kognitif)
Paham akuntansi koperasi dasar	Paham akuntansi koperasi lanjutan	Peningkatan kemampuan (kognitif)
Belum memiliki NPWP	Memiliki NPWP	Peningkatan kesadaran (afektif)
Memiliki NPWP namun tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar	Cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar (<i>lawfull</i>)	Peningkatan kesadaran (afektif)
Melaksanakan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai peraturan (<i>unlawfull</i>)	Melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai peraturan (<i>lawfull</i>)	Peningkatan kesadaran (afektif)
Tidak bisa mengisi SPT Pajak Masa maupun Tahunan	Bisa mengisi SPT Pajak Masa maupun Tahunan	Peningkatan kemampuan (kognitif dan psikomotorik)
Menggunakan jasa konsultan	Tidak menggunakan jasa konsultan	Peningkatan kemampuan (kognitif dan psikomotorik)
Tidak tertib administrasi dan pembukuan	Tertib administrasi dan pembukuan	Peningkatan kesadaran
Tidak dapat melakukan <i>tax planning</i>	Dapat melakukan <i>tax planning</i>	Peningkatan kemampuan (kognitif)

METODE PENGUBAH

Pendidikan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Koperasi, wajib dilakukan oleh koperasi bagi anggota, pengurus dan pengelola. Tujuan pendidikan adalah membentuk SDM yang berwawasan luas, memiliki

integritas, kompeten, dan profesional, terutama di bidang akuntansi dan perpajakan. Metode untuk meningkatkan kemampuan pengelola koperasi dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ditekankan pada diskusi/tanya jawab, studi kasus, dan latihan mengisi SPT Pajak, melalui tahapan:

1. Tahap I, mengarahkan paradigma peserta dalam memahami tentang: *good co-operation governance*, reformasi dan modernisasi perpajakan, serta kebijakan pajak yang akan datang.
2. Tahap II, setiap peserta dibimbing untuk berfikir realistis, praktis dan terarah dalam menyusun rencana/program kerja
3. Tahap III, peserta diberi dukungan untuk membuat konsep dasar yang logis dan ilmiah tentang pengelolaan pajak koperasi.
4. Tahap IV, pengelola koperasi diajarkan tata cara mengelola akuntansi perpajakan yang sesuai aturan dan dapat diterima umum.

KETERKAITAN

Bentuk pengelolaan pajak dengan melakukan transformasi di atas melalui suatu bentuk kajian dari aspek perpajakan maupun perkoperasian apabila dipandang sebagai suatu langkah yang tepat, tentu memerlukan pembakuan. Para pengelola di lapangan perlu diberikan semacam pedoman sebagai petunjuk menata ulang kebijakan atau aturan simpan-pinjam sekaligus pembukuannya. Dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Direktorat Jenderal Pajak berupa keluarnya aturan baru yang meringankan anggota koperasi akan lebih memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pajak hingga saat ini masih dianggap sesuatu yang merisaukan dan dihindari, padahal jelas pajak adalah untuk pembangunan bangsa. Di sisi lain koperasi berkewajiban mensejahterakan anggotanya. Dengan adanya pajak tentu kesejahteraan (SHU) yang diperoleh anggota koperasi akan berkurang. Saatnya kita mensikapi dan mengelola kewajiban perpajakan secara bijak, agar kesejahteraan anggota juga terwujud. Sebenarnya bukan hal yang mustahil dan kontradiktif bahwa dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai aturan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Transformasi sebagian pendapatan jasa menjadi bentuk simpanan kesejahteraan anggota (SKA) merupakan solusi.

Mengenalkan akuntansi dan perpajakan secara utuh kepada pengelola koperasi bukan merupakan hal yang mudah. Pengenalan harus dilakukan dengan penuh kearifan dan pertimbangan agar pengetahuan akuntansi dipahami dengan persepsi yang baik. Dengan pemahaman yang baik

diharapkan akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan wawasan berpikir seseorang yang positif dan konstruktif. Persoalan utamanya bukan pada kemampuan, tetapi terletak pada kesadaran dan kemauannya untuk menjadi lebih baik.

Diperlukan dukungan dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait akan arti penting pengelolaan pajak yang dilakukan secara bijaksana dan logis. Kerjasama dengan DJP dan Dinas, Akademisi, dan Masyarakat koperasi untuk: identifikasi kewajiban pajak, pemahaman akuntansi, mengelola pembukuan, melakukan manajemen pajak yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius dan Gregorius Yerusalem, 2010, "Sosialisasi Pajak", *Materi Diklat Dekopinda Surakarta I/2010*, Surakarta.
- Bambang Widarno, 2010, *Manajemen Pajak Untuk Koperasi*, Materi Diklat Dekopinda Surakarta I/2010, Surakarta.
- Early Suandy, 2008, *Perencanaan Pajak*, Edisi IV, Salemba Empat, Jakarta.
- Eko Arief Sudiyono, 2010, *Tax Planning Koperasi*, Materi Diklat Dekopinda Surakarta I/2010, Surakarta.
- Gunadi, 1997, *Akuntansi Pajak*, Grasindo, Jakarta.
- Sopnar Lumbantoruan, 1996, *Akuntansi Pajak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Waluyo, 2006, *Perpajakan*, Buku I, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2006, *Perpajakan*, Buku II, Salemba Empat, Jakarta.